



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 191 TAHUN 2021**

TENTANG

**REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH R.A.A. TJOKRONEGORO KABUPATEN
PURWOREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk meningkatkan motivasi kerja dan kinerja di lingkungan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah R.A.A. Tjokronegoro Kabupaten Purworejo, perlu diberikan Remunerasi berupa Insentif sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, insentif merupakan salah satu komponen Remunerasi yang dapat diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah;
 - c. bahwa untuk memberikan dasar hukum dan pedoman dalam pemberian Remunerasi berupa Insentif di lingkungan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah R.A.A. Tjokronegoro Kabupaten Purworejo, perlu mengatur pemberian Remunerasi berupa Insentif yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah R.A.A. Tjokronegoro Kabupaten Purworejo;

pt 9 4 3 4

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH R.A.A TJOKRONEGORO KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

[Handwritten signature]

3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya di singkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/ badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Daerah sebagai Unit Organisasi bersifat khusus yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat.
6. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah R.A.A Tjokronegoro Kabupaten Purworejo yang selanjutnya disebut BLUD RSUD R.A.A Tjokronegoro adalah Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Kabupaten Purworejo sebagai Unit Organisasi bersifat khusus yang menerapkan pola pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
7. Pemimpin BLUD adalah Direktur yang mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan.
8. Direktur adalah Direktur BLUD RSUD R.A.A. Tjokronegoro.
9. Pejabat pengelola BLUD adalah pejabat yang mengelola semua kegiatan yang ada di BLUD RSUD R.A.A. Tjokronegoro, terdiri dari pemimpin BLUD, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis.
10. Pejabat Keuangan adalah pejabat yang mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan BLUD RSUD R.A.A. Tjokronegoro.
11. Pejabat Teknis adalah pejabat yang mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.
12. Pegawai adalah Pegawai BLUD RSUD R.A.A. Tjokronegoro yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara.
13. Remunerasi adalah uang yang diberikan sebagai balas jasa untuk pekerjaan yang dilakukan.
14. Remunerasi berupa Insentif pada BLUD RSUD R.A.A. Tjokronegoro yang selanjutnya disebut Insentif adalah imbalan kerja yang diberikan kepada Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji yang bersumber dari pendapatan Pelayanan Kesehatan.
15. Pelayanan kesehatan adalah pelayanan yang diberikan oleh BLUD RSUD R.A.A. Tjokronegoro kepada masyarakat yang meliputi Pelayanan Medis dan Pelayanan Penunjang Medis.
16. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan dan pendukung pelayanan di BLUD RSUD R.A.A. Tjokronegoro atas jasa yang diberikan kepada pasien dan/ atau peserta pendidikan dan penelitian dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan psikososial, pelayanan pendidikan dan penelitian atau pelayanan lainnya.

PA X 4 4 4

**Bagian Kedua
Maksud Dan Tujuan**

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan landasan hukum dan pedoman dalam pemberian Insentif pada BLUD RSUD R.A.A. Tjokronegoro.
- (2) Tujuan pemberian Insentif adalah
 - a. meningkatkan motivasi kerja dan kinerja di lingkungan BLUD RSUD R.A.A. Tjokronegoro;
 - b. mewujudkan kesejahteraan dan keadilan di lingkungan BLUD RSUD R.A.A. Tjokronegoro.

**Bagian Ketiga
Prinsip**

Pasal 3

- (1) Insentif diberikan dengan mempertimbangkan prinsip:
 - a. proporsionalitas;
 - b. kesetaraan;
 - c. kepatutan;
 - d. kewajaran;
 - e. kinerja;
 - f. transparan; dan
 - g. akuntabel.
- (2) Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pemberian insentif harus seimbang, sebanding, pantas, sesuai keadaan, berdasar tugas dan fungsi, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Selain mempertimbangkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian Insentif dapat memperhatikan indeks harga daerah/wilayah.

petit 4 2 6

BAB II

PENERIMA INSENTIF

Pasal 4

- (1) BLUD RSUD R.A.A. Tjokronegoro memberikan Insentif kepada Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai.
- (2) Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Pejabat Pengelola BLUD, terdiri dari:
 1. Pemimpin BLUD;
 2. Pejabat Keuangan; dan
 3. Pejabat Teknis.
 - b. Pegawai, terdiri dari:
 1. Aparatur Sipil Negara pada BLUD RSUD R.A.A. Tjokronegoro; dan
 2. Non Aparatur Sipil Negara pada BLUD RSUD R.A.A. Tjokronegoro.

BAB III

SUMBER PENDANAAN

Pasal 5

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), bersumber dari pendapatan BLUD RSUD R.A.A. Tjokronegoro yang berasal dari Pelayanan Kesehatan.
- (2) Pendapatan BLUD RSUD R.A.A. Tjokronegoro yang berasal dari Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk Insentif paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dan paling banyak 50% (lima puluh persen).

BAB IV

PENGANGGARAN

Pasal 6

BLUD RSUD R.A.A. Tjokronegoro menganggarkan pendanaan pemberian insentif melalui Rencana Bisnis Anggaran (RBA) atau Rencana Kerja dan Anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA-DPA).

PA 4 4 4 4 4

BAB V

PROSENTASE PEMBAGIAN INSENTIF

Pasal 7

- (1) Insentif bagi Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis paling banyak 90% (sembilan puluh persen) dari Insentif Pemimpin BLUD.
- (2) Insentif bagi Pegawai paling banyak 95% (sembilan puluh lima persen) dari total anggaran yang dialokasikan untuk pemberian Insentif.
- (3) Pemberian Insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) serta dapat memperhatikan indeks harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).

BAB VI

PENGHITUNGAN

Pasal 8

- (1) Insentif dihitung berdasarkan indikator penilaian, meliputi:
 - a. gaji pokok;
 - b. tingkat pendidikan;
 - c. risiko kerja;
 - d. tingkat kegawatdaruratan;
 - e. jabatan yang disandang; dan
 - f. hasil/capaian kinerja.
- (2) Penjabaran indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Penghitungan Insentif berdasarkan indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Direktur.

pt x k c l

BAB VII

KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 9

Pembayaran Insentif untuk Tahun Anggaran 2021, direalisasikan pada Bulan Desember 2021 yang dihitung berdasarkan pendapatan dari pelayanan kesehatan BLUD RSUD R.A.A. Tjokronegoro dari Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember 2021.

Pasal 10

- (1) Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai yang telah menerima Tambahan Penghasilan dari Pemerintah Kabupaten Purworejo untuk bulan Januari 2021 sampai dengan bulan November 2021 dan akan menerima Insentif mulai bulan Januari 2021 wajib mengembalikan seluruh Tambahan Penghasilan yang telah diterimanya tersebut ke Kas Umum Daerah.
- (2) Pengembalian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan

Pasal 11

- (1) Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt.), menerima insentif yang lebih tinggi ditambah 20% (dua puluh persen) sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) pada jabatan yang dirangkapnya.
- (2) Pejabat setingkat yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) menerima insentif yang lebih tinggi ditambah 20% (dua puluh persen) pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya.
- (3) Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap dan/ atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) menerima insentif pada jabatan yang dirangkapnya dan tidak menerima insentif dalam jabatan definitifnya.

Handwritten signature/initials

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.


SABINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SR SETYOWATI, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650529 199003 2 007

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal **24 Desember 2021**

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal **24 Desember 2021**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN **2021** NOMOR **191** SERI **B** NOMOR **116**

pt 06 4 1

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR: 191 TAHUN 2021
TENTANG
REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH R.A.A. TJOKRONEGORO
KABUPATEN PURWOREJO

INDIKATOR PENILAIAN INSENTIF

A. GAJI POKOK

NO	GAJI POKOK	NILAI	RATING
1.	<i>Basic index</i> atau index dasar untuk penghargaan sebagai insentif dasar bagi seluruh pegawai yang standarnya diadopsi dari gaji pokok pegawai yang bersangkutan dengan ketentuan setiap Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) gaji pokok sama dengan 1 (satu) nilai index, pegawai non PNS gaji pokoknya disamakan dengan gaji pokok terendah PNS di RSUD R.A.A. Tjokronegoro.	-	1

B. TINGKAT PENDIDIKAN

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	NILAI	RATING
1.	SD	1	2
2.	SLTP (SPK-C, E, U, SMP, ST, SMEP)	2	
3.	SLTA (SMA, SMU, SPK, SMF, SMAG, SPRG,	3	
4.	SMAK, SKKA)	4	
5.	D1 (SPPH, SPAG, PCPPP, Bidan D1), D2	5	
6.	D3	6	
7.	S1 (Sarjana), D4	7	
8.	Dokter Umum, Dokter Gigi, Apoteker,	8	
9.	S.Kep NERS	9	
10.	S2 Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis S3 (Doktor)	10	

11 12 13 14

C. RISIKO KERJA

NO	RESIKO	NILAI	RATING
1.	Grade I : Adm. Perkantoran dan Adm. Keuangan Non Shift, Petugas Kebersihan dan Petugas Kebun, Security, dan Portir	2	3
2.	Grade II : Rekam Medis, Adm. Perkantoran dan Adm. Keuangan Shif, Gizi, Farmasi, Ambulance, Rawat Jalan, Laboratorium Non Shift	2,5	
3.	Grade III : Rawat Inap, Hemodialisa, Laboratorium Shift, CSSD, Pemulasaraan Jenazah, Fisioterapi dan Sanling	3	
4.	Grade IV : IBS, IGD, ICU, PICU, NICU, NCCU, Radiologi, Laundry, Incenerator, Isolasi dan IPAL	3,5	

D. TINGKAT KEGAWATDARURATAN

NO	TUGAS SHIFT	NILAI	RATING
1.	Grade I : Administrasi Perkantoran dan Administrasi Keuangan Non Shift, Petugas Kebersihan, Petugas Kebun, IPSRS Non Shift, Farmasi Non Shift, dan Portir Non Shift	2	3
2.	Grade II : Administrasi Perkantoran dan Administrasi Keuangan Shift, Gizi, Laundry, Farmasi, Rawat Jalan, CSSD, Radiologi Non Shift, Laboratorium, Fisioterapi, Pemulasaraan Jenazah, Ambulans, Security, Portir Shift, IPSRS Shift, IPAL, dan <i>Incinerator</i>	2,5	
3.	Grade III : Rawat Inap, Radiologi Shift, dan Laboratorium Shift	3	
4.	Grade IV : IBS, IGD, ICU, PICU, dan NICU	3,5	

41 6 4 7

E. JABATAN YANG DISANDANG

NO	JABATAN	NILAI	RATING
1.	Tenaga fungsional, ketua sub komite, PIC PRB BPJS dan staf struktural yang tidak memegang jabatan	2	3
2.	<i>Manager On Duty</i> (MOD), Penanggung Jawab, PIC E-Klaim/ BPJS, PIC SIPP, PIC PIPP, Surveilans Rumah Sakit, Sekretaris Komite, dan Kepala Shift/ Ka. Tim	2,5	
3	Bidan Primer, Perawat Primer dan koordinator	3	
4	<i>Case Manager</i> , Pengawas Keperawatan, Kepala Ruangan, Sekretaris Instalasi, Bendahara Penerima, dan Bendahara Barang.	3,5	
5	Kepala Instalasi, Kepala Unit, Bendahara Pengeluaran dan Kepala SMF	4	
6	Ketua Komite Medik, Ketua Komite Keperawatan, Ketua Komite Nakes Lain, Ketua Komite Mutu, Ketua Komite Etik, Ketua Komite K3RS dan Ketua SPI	5	

F. HASIL/ CAPAIAN KINERJA

NO	KINERJA	NILAI	RATING
1.	Indeks Kinerja Individu (IKI) KURANG	2	4
2.	Indeks Kinerja Individu (IKI) SEDANG	3	
3.	Indeks Kinerja Individu (IKI) BAIK	4	
4.	Indeks Kinerja Individu (IKI) BAIK SEKALI	5	

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

SABINEN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM


SRI SETYOWATI, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650529 199003 2 007

PA 